

DORONG PERKEMBANGAN BATIK CILACAP, 10 PERAJIN BATIK DIBERI CANTING CAP



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/adc738bf45d7647b3591431f5a47e1d0.jpg>

Isi Berita:

CILACAP, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten Cilacap terus mendorong perkembangan batik di Kabupaten Cilacap. Salah satunya dengan memberikan bantuan canting cap ke 10 perajin batik di Kabupaten Cilacap.

Kabid Stabilitas Harga, Pengembangan Ekspor, dan Standarisasi DPKUKM Kabupaten Cilacap, Titi Suwarni mengatakan, perajin tersebut merupakan 10 besar pemenang Lomba Desain Motif Batik dalam Cilacap Economy Creative Week 2023.

Dikatakan, canting yang diberikan tersebut merupakan cetakan batik dari desain batik yang berhasil menjadi 10 besar pemenang lomba tersebut.

"Terkait motif batik karya anak-anak Cilacap harapannya bagaimana motif Cilacap bisa dikenal banyak orang. Dan tidak hanya berhenti disini saja namun juga lakukan upaya bagaimana masyarakat bisa menggunakan batik Cilacap. Terutama kita dorong agar OPD menggunakan batik khas Cilacap," katanya.

Dikatakan, untuk saat ini pihaknya baru mendapatkan data 10 perajin tersebut. Nantinya jika ada perajin batik yang menginginkan canting batik, akan dilakukan updat data.

Sementara itu Penjabat Bantuan Ketua Dekranasda Cilacap, Fitri Awaluddin Muuri mengatakan, dengan diberikan canting batik perajin Cilacap diharapkan dapat menjadi motor agar perajin batik Cilacap dapat semakin maju dan kreatif.

"Kami sebagai Pemerintah Kabupaten Cilacap selalu mensosialisasikan dan mengajak kepada OPD maupun kecamatan, agar menggunakan batik hasil karya dari perajin Cilacap," kata dia. (ray)

Sumber Berita:

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/94637/dorong-perkembangan-batik-cilacap-10-perajin-batik-diberi-canting-cap>, “Dorong Perkembangan Batik Cilacap, 10 Perajin Batik Diberi Canting Cap”, tanggal 26 Januari 2024.
2. <https://cilacapkab.go.id/v3/serahkan-canting-cap-kepada-pengrajin-pj-ketua-dekranasda-harapkan-kemajuan-batik-cilacap/>, “Serahkan Canting Cap Kepada Pengrajin, Pj Ketua Dekranasda Harapkan Kemajuan Batik Cilacap”, tanggal 25 Januari 2024.
3. <https://indonesiainvestigasi.com/serahkan-canting-cap-kepada-pengrajin-pj-ketua-dekranasda-harapkan-kemajuan-batik-cilacap/26/>, “Serahkan Canting Cap kepada Pengrajin, Pj Ketua Dekranasda Harapkan Kemajuan batik Cilacap”, tanggal 26 Januari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi